



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2015/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : PARWANSAH ALIAS WAWAN BIN PATT A GUNUNG;
Tempat Lahir : Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/2 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Talang Desa Buki Timur Kab. Kep. Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : SUARDI BIN PATT A GUNUNG;
Tempat Lahir : Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/17 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Talang Desa Buki Timur Kab. Kep. Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama Lengkap : RAHMAT SALEH ALIAS RAHMAT BIN PATT A GUNUNG;
Tempat Lahir : Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/2 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kampung Talang Desa Buki Timur Kab. Kep. Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

IV. Nama Lengkap : DEDE HARTO PERMANA ALIAS DEDE BIN
BAHARUDDIN;

Tempat Lahir : Selayar;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/3 September 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Talang Desa Buki Timur Kab. Kep. Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 sedangkan untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 sedangkan untuk Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 26 April 2015;

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saenuddin P, S.H. beralamat di Jalan D. I. Panjaitan No.12 Lingk. Panggilan, Kec. Benteng, Kab. Selayar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/2015/PN Slr tanggal 4 Februari 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.B/2014/PN Slr tanggal 27 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2015/PN Slr tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. PARWANSAH ALIAS WAWAN BIN PATTA GUNUNG, Terdakwa II. SUARDI PATTA GUNUNG, Terdakwa III. RAHMAT SALEH ALIAS RAHMAT BIN PATTA GUNUNG, Terdakwa IV. DEDE HARTO PERMANA ALIAS DEDE BIN BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. PARWANSAH ALIAS WAWAN BIN PATTA GUNUNG, Terdakwa II. SUARDI PATTA GUNUNG, Terdakwa III. RAHMAT SALEH ALIAS RAHMAT BIN PATTA GUNUNG, Terdakwa IV. DEDE

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTO PERMANA ALIAS DEDE BIN BAHARUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dan sarung tanpa gagang dengan panjang besi 50 cm dan lebar 3 cm;
- Sebilah parang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali warna hijau yang terdapat pada sarung parang tersebut;
- Sebilah parang dengan sarungnya;
- Sebilah tombak dengan panjang besi 25 cm dan lebar 3 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan rotan yang panjangnya 2 cm;
- Sebilah tombak dengan panjang besi 24 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan yang panjangnya 2 cm;
- 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Sharp Innova Nomor A3311577;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar jaket motif TNI yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buat tongkat TNI warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No pol. DD 3513 VB;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Siti Nurbaya (istri korban);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol. DD 3927 UT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah No Pol. DD 2041 CN;

Dirampas untuk negara;

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Peristiwa pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 tidak berkaitan dengan peristiwa tanggal 17 Nopember 2014 sehingga Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai "Pembunuhan Dengan Perencanaan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Penyebab kematian tidak diketahui sesuai hasil Visum Et Repertum No. 93/VER/XI/RSU/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djyalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayung Kab. Kep. Selayar;
- Kesaksian Siti Nurbaya sangat subjektif karena merupakan istri dari Korban Deng Rimakka;
- Kesaksian dari Siti Halijah yang berdiri sendiri karena Para Terdakwa, Bahar dan Hasanuddin alias Kanju yang ada di tempat kejadian tidak melihat Siti Halijah ada di tempat kejadian tersebut;
- Besarnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyamaratakan Para Terdakwa;
- Terdakwa IV merupakan anak sebagaimana bukti surat TIV₁ dan T IV₂;
- Barang bukti berupa sepeda motor yang dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, Terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin, serta bersama dengan Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kec.Buki Kab. Kep. Selayar tepatnya di dekat Kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yakni nyawa sdr Deng rimakka (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari Terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut.

Mengetahui kejadian tersebut, Para Terdakwa yakni Terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, Terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, serta Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah Terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah Terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), Terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, Terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, Terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat Terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian Terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan Terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya.

Pada waktu dikejar oleh Para Terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di Kantor Desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Dengrimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Dengrimakka di depan Kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menembak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menembak

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju pintu pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh.

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, Terdakwa I Parwansah dan Terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh Terdakwa III Rahmat dan Terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya Terdakwa III Suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I Parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan Terdakwa IV Dede Harto mengatakan "habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi", sementara itu Terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan Para Terdakwa dan sdr Erwin, korban a.n. Dengrimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No.93/VeR/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muh.Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kab.Kep.Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala :

- a. Rambut : Rambut pendek hitam lurus diatas bahu.
- b. Wajah :
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
 - c. Mata : Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan.
 - d. Hidung : Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan.
 - e. Mulut : Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul.
2. Leher : Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan.
 3. Dada : Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
 4. Perut : Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
 5. Pinggang : Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.

6. Anggota gerak bagian atas : Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bagian bawah : Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan.
8. Kemaluan : Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kec.Buki Kab.Kep.Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **telah membantu** terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung dan sdr. Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), **yang bertindak sebagai yang**

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta, melakukan perbuatan dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, yakni nyawa sdr Deng rimakka (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana telah dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut.

Mengetahui kejadian tersebut, para terdakwa yakni terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, serta Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya.

Pada waktu dikejar oleh para terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Dengrimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Dengrimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh.

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan terdakwa IV Dede Harto mengatakan “habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi”, sementara itu terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa dan sdr Erwin, korban an.Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No.93/VeR/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muh.Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kab.Kep.Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala :
 - a. Rambut : Rambut pendek hitam lurus diatas bahu.
 - b. Wajah :
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
 - c. Mata : Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan.
 - d. Hidung : Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan.

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mulut : Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul.
2. Leher : Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan.
3. Dada : Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
4. Perut : Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
5. Pinggang : Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
6. Anggota gerak bagian atas : Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bagian bawah : Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan.

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kemaluan : Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan dan terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung dan terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Khusus terdakwa IV

Perbuatan terdakwa IV Dede Hartono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa mereka para terdakwa, yakni terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, serta bersama dengan Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kec.Buki Kab.Kep.Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **baik bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yakni nyawa sdr Deng rimakka (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana telah dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut.

Mengetahui kejadian tersebut, para terdakwa yakni terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, serta Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya.

Pada waktu dikejar oleh para terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Dengrimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Dengrimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh.

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan terdakwa IV Dede Harto mengatakan "habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi", sementara itu terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa dan sdr Erwin, korban an.Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No.93/VeR/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muh.Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kab.Kep.Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala :
 - a. Rambut : Rambut pendek hitam lurus diatas bahu.
 - b. Wajah :
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
 - c. Mata : Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan.
 - d. Hidung : Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan.

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mulut : Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul.
2. Leher : Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*) terputus, tulang leher tidak ada kelainan.
3. Dada : Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
4. Perut : Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
5. Pinggang : Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
6. Anggota gerak bagian atas : Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bagian bawah : Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan.

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kemaluan : Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kec.Buki Kab.Kep.Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **telah membantu** terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung dan sdr. Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), **yang bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan mana telah dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut.

Mengetahui kejadian tersebut, para terdakwa yakni terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, serta Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya.

Pada waktu dikejar oleh para terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Dengrimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Dengrimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh.

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan terdakwa IV Dede Harto mengatakan "habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi", sementara itu terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa dan sdr Erwin, korban an.Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No.93/VeR/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muh.Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kab.Kep.Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala :

- a. Rambut : Rambut pendek hitam lurus diatas bahu.
- b. Wajah :
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
- c. Mata : Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan.
- d. Hidung : Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan.
- e. Mulut : Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul.

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



2. Leher : Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*)terputus, tulang leher tidak ada kelainan.
3. Dada : Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
4. Perut : Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
5. Pinggang : Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
6. Anggota gerak bagian atas : Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bagian bawah : Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan.
8. Kemaluan : Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan dan terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung dan terdakwa III Rahmat Seleh bin Patta Gunung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Khusus terdakwa IV

Perbuatan terdakwa IV Dede Hartono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka para terdakwa, yakni terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, serta bersama dengan Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kec.Buki Kab.Kep.Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, ***baik bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain***, yakni nyawa sdr Deng rimakka (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana telah dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut.

Mengetahui kejadian tersebut, para terdakwa yakni terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, serta Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya.

Pada waktu dikejar oleh para terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr. Erwin (dalam perkara yang

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Dengrimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Dengrimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh.

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan terdakwa IV Dede Harto mengatakan “habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi”, sementara itu terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa dan sdr Erwin, korban an.Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No.93/VeR/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muh.Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kab.Kep.Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala :

a. Rambut : Rambut pendek hitam lurus diatas bahu.

b. Wajah :

- Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
- Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.

c. Mata : Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan.

d. Hidung : Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan.

e. Mulut : Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul.

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*)terputus, tulang leher tidak ada kelainan.
3. Dada : Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
4. Perut : Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
5. Pinggang : Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
6. Anggota gerak bagian atas : Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bagian bawah : Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan.
8. Kemaluan : Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 AYAT (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR LAGI

Bahwa ia Terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kec.Buki Kab.Kep.Selayar tepatnya di dekat kantor Desa Buki Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **telah membantu** terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung dan sdr. Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah), **yang bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**, perbuatan mana telah dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari persoalan pengrusakan pohon cengkeh yang ditanam oleh sdr Korban di lokasi kebun yang dipersengketakan antara Korban dengan sdr Raja Pati (ibu dari terdakwa Parwansah, Suardi dan Rahmat), yang mana pengrusakan tersebut diduga telah dilakukan oleh pihak sdr Raja Pati sehingga menyebabkan Korban marah dan mendatangi serta mengamuk di rumah sdr Raja Pati dan melempari batu dinding rumah Rajapati pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bahkan Korban hampir memarangi sdr Raja Pati, namun dihalangi oleh orang yang berada di sekitar tempat tersebut.

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui kejadian tersebut, para terdakwa yakni terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto Permana Als Dede Bin Baharuddin, serta Andi Erwin Bin Unde (dalam berkas perkara terpisah) menaruh dendam dan kebencian terhadap Korban, sehingga pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 17.00 Wita, yang mana pada saat itu sdr Siti Nurbaya (istri korban) yang dibonceng oleh Korban, hendak pulang ke rumah dari kebunnya yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur, dan keduanya melintasi rumah terdakwa Parwansah. Di saat sdr Siti Nurbaya dan Korban melewati rumah terdakwa Parwansah (rumah sdr Raja Pati juga), terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan, terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung, terdakwa III Rahmat Saleh Bin Patta Gunung Als Rahmat sudah berada di depan rumahnya sdr Raja Pati, dan terlihat terdakwa III sudah memegang senapan angin dan membidik serta menembak ke arah Korban dan sdr Siti Nurbaya, namun tidak mengenai keduanya, kemudian terdakwa I Parwansah yang membawa parang berboncengan dengan terdakwa II Suardi yang membawa tombak, kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat yang pergi ke rumah terdakwa IV Dede lalu keduanya menyusul terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi untuk mengejar sdr Korban dan istrinya, Siti Nurbaya.

Pada waktu dikejar oleh para terdakwa, sdr Korban yang berboncengan dengan istrinya, sdr Siti Nurbaya, berpapasan dengan sdr Erwin (dalam perkara yang terpisah) yang juga mengendarai sepeda motornya, kemudian setelah berpapasan dengan Korban, sdr Erwin juga melihat terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi yang mengejar Korban, sdr Erwin kemudian berbalik arah dan ikut mengejar Korban, namun sdr Erwin mengambil jalur lain yang berbeda yang ditempuh oleh Korban dan terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi, untuk pergi ke rumahnya dan mengambil tombak. Oleh karena waktu tempuh

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



yang lebih cepat sampai ke Kampung Baje di jalan lingkar sebelah selatan lapangan, sdr Erwin terlebih dulu sampai di kantor desa Buki Timur menunggu kedatangan Korban. Kemudian setelah Korban dan istrinya, Siti Nurbaya melintasi jalan lingkar di Kampung Baje, sdr Erwin pun mengejar sdr Dengrimakka dengan membawa tombak, kemudian beberapa lama setelah itu, sdr Erwin mendahului dan menghadang serta menghentikan sdr Dengrimakka di depan kantor Desa Buki Timur, kemudian sdr Erwin menombak ke arah Korban dan mengenai perut korban. Setelah menombak korban, sdr Erwin lari menuju ke motornya dan meninggalkan korban, sementara itu korban memegang lukanya sambil berjalan menuju into pagar rumah sdr Siti Halijah, namun saat itu korban terjatuh dan ada saat korban terjatuh.

Tidak lama setelah sdr Erwin pergi, terdakwa I Parwansah dan terdakwa II Suardi tiba di depan Kantor Desa Buki Timur (TKP) yang kemudian disusul oleh terdakwa III Rahmat dan terdakwa IV Dede Harto. Selanjutnya terdakwa III suardi yang memegang tombak pada saat itu langsung menombak korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I parwansah menghampiri korban yang sudah terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu menggorok leher korban dengan menggunakan parang, yang mana di saat yang bersamaan terdakwa IV Dede Harto mengatakan “habisi saja dengan istrinya dan jangan ada yang maju menghalang-halangi”, sementara itu terdakwa III Rahmat menghampiri korban dan kemudian juga ikut menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya keempat terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa dan sdr Erwin, korban an.Deng rimakka meninggal dunia dengan kondisi luka yang parah, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No.93/Ver/XI/RSU/2014 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muh.Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah



Sakit Umum Daerah KH.Hayyung Kab.Kep.Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada kepala :
 - a. Rambut : Rambut pendek hitam lurus diatas bahu.
 - b. Wajah :
 - Luka robek terbuka pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan dalamnya luka enam sentimeter sudut tajam, tepi rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
 - Luka robek pada dagu bagian kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
 - c. Mata : Keadaan bola mata terbuka, mata putih dan hitam tidak ada kelainan.
 - d. Hidung : Kedua lubang hidung terdapat bekuan darah, tulang hidung tidak ada kelainan.
 - e. Mulut : Rongga mulut sulit dibuka, gigi bawah bagian depan goyang, bibir bagian luar dan dalam terdapat tanah bercampur darah yang sudah kering, bibir bawah bagian dalam terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan kedua sudut tumpul.
2. Leher : Luka robek terbuka pada bagian tengah belakang sampai dengan pipi kanan dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar enam sentimeter dengan kedua sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan, dalamnya luka sama dengan panjangnya luka dan pembuluh darah besar leher (*vena juguwalis externa carotis communis*)terputus, tulang leher tidak ada kelainan.

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



3. Dada : Terdapat luka robek pada samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan sudut tajam tepi rata tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
4. Perut : Terdapat luka robek pada bagian samping kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan sudut tajam tepi rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Dalamnya luka sulit ditemukan.
5. Pinggang : Terdapat luka robek pada bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Dalamnya luka sama dengan panjang luka, tepi rata kedua sudut tajam dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
6. Anggota gerak bagian atas : Terdapat darah yang sudah kering pada lengan atas dan bawah kanan. Kedua lengan kiri dan kanan tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bagian bawah : Kedua anggota gerak kiri dan kanan tidak ada kelainan.
8. Kemaluan : Rambut kemaluan warna hitam berjenis kelamin laki-laki. Terdapat cairan bening pada ujung lubang kelamin. Tulang kemaluan tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar *Visum et Repertum*, jenazah mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan terdakwa I Parwansah Bin Patta Gunung Als Wawan dan terdakwa II Suardi Bin Patta Gunung dan terdakwa III Rahmat Saleh bin Patta Gunung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Khusus terdakwa IV

Perbuatan terdakwa IV Dede Hartono als Dede tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.B/2015/Pn Slr yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengadilan Negeri Selayar berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap;
4. Memerintahkan pokok perkara agar dilanjutkan;
5. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siti Nurbaya binti Mustafa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka yang merupakan suami dari Saksi;
 - Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada Hari Jumat tanggal 14 November 2014, Saksi bersama dengan Korban Deng Rimakka mendatangi kebun mereka yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar;

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di kebun Saksi bersama dengan Korban Deng Rimakka mendapati tanaman cengkeh yang ditanamnya telah tercabut dan dirusak orang;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Korban Deng Rimakka menduga bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Raja Pati sehingga Saksi bersama dengan Korban Deng Rimakka kemudian mendatangi rumah Raja Pati yang berada di Dusun Lembang Sapadang Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, sesampainya di rumah Raja Pati, Korban Deng Rimakka kemudian berteriak ke arah rumah Raja Pati menanyakan kenapa Raja Pati merusak tanaman cengkeh milik Korban Deng Rimakka tetapi Raja Pati tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga Korban Deng Rimakka kemudian melempari rumah Raja Pati dengan batu;
- Bahwa, Saksi kemudian menenangkan Korban Deng Rimakka dan membawanya ke rumah Patta Sinde yang berada tidak jauh dari rumah Raja Pati;
- Bahwa, di rumah Patta Sinde Korban Deng Rimakka menceritakan perihal penyebab Korban Deng Rimakka berteriak-teriak di depan rumah Raja Pati karena Korban Deng Rimakka menduga pengrusakan tersebut dilakukan oleh anak-anak Raja Pati;
- Bahwa, kemudian ada beberapa orang yang mendatangi rumah Patta Sinde diantaranya Aharuddin, Patta Lolo, Mappagauk, dan Sumarno;
- Bahwa, keempat orang tersebut sempat bersitegang dengan Korban Deng Rimakka hingga Saksi merasa khawatir dan kemudian mengajak Korban Deng Rimakka untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa, pada hari Sabtu Malam Korban menghadap ke Kasdim terkait dengan peristiwa keributan di rumah Raja Pati dan Korban disarankan untuk tidak ke kebun dulu sampai keadaan kembali aman;

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 November 2014, Saksi bersama dengan Korban Deng Rimakka kembali mendatangi kebunnya untuk menyiram cengkeh yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 Saksi bersama dengan Korban kemudian meninggalkan kebunnya untuk pulang ke rumahnya di Dusun Lembang Kel. Putabangun Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju rumahnya, saat melintasi rumah Raja Pati, Saksi melihat anak-anak Raja Pati yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di depan rumahnya dan salah seorang diantaranya ada yang memegang senapan burung;
- Bahwa, Saksi sempat mendengar suara letusan senapan burung tersebut dan merasakan pelurunya mengenai bagian belakang jaketnya;
- Bahwa, pada saat menoleh ke belakang Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Saksi dan Korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, Saksi kemudian menyuruh Korban untuk menambah kecepatan sepeda motornya untuk menghindari kejaran sambil membuka kopel rim yang dikenakannya dan memutar-mutarnya di udara;
- Bahwa, saat Saksi melewati rumah Rusna Dewi, Saksi melihat Rusna Dewi sedang berdiri di depan rumahnya dan langsung berteriak meminta pertolongan dan memberitahukan bahwa ia dikejar oleh anak-anak Raja Pati;
- Bahwa, saat Saksi dan Korban berada di dekat Kantor Desa Buki Timur tiba-tiba Erwin dengan mengendarai motor yang Saksi tidak tau dari mana datangnya, mendahului Saksi dan Korban yang kemudian memblokir jalan Saksi dan Korban dengan cara memalang motornya di jalan yang akan dilalui Saksi dan Korban;

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Korban kemudian menghentikan motornya dan turun dari motornya bersama dengan Saksi;
- Bahwa, Erwin kemudian mendekati Korban dan langsung menusukkan tombak ke arah Korban yang mengenai bagian perut sebelah kanan Korban;
- Bahwa, setelah menusuk Korban, Erwin langsung meninggalkan Korban dan melarikan diri menggunakan motornya;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II yang berhasil menyusul, langsung memarkir motornya tidak jauh dari tempat Korban berdiri dan berjalan mendekati Korban;
- Bahwa, Korban kemudian berjalan ke arah pagar rumah Sitti Khalijah untuk menghindar tetapi berhasil disusul oleh Terdakwa II yang langsung menusukkan tombaknya ke arah Korban yang mengenai punggung Korban yang kemudian disusul oleh Terdakwa I mengayunkan parang ke arah belakang leher Korban sehingga membuat Korban jatuh tertelungkup di depan pagar rumah Sitti Halijah;
- Bahwa,
- Bahwa, Terdakwa IV yang ikut menyusul bersama dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor langsung berteriak "jangan ada yang menghalangi", sedangkan Terdakwa III berjalan ke arah Korban dan langsung menggorok leher Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa, Saksi kemudian mendengar suara Sitti Khalijah yang berteriak ke Terdakwa III dari arah rumahnya dengan mengatakan "sudah mi itu, meninggal mi";
- Bahwa, Para Terdakwa kemudian meninggalkan Korban yang sudah terbaring di depan rumah Sitti Khalijah dalam keadaan tidak bergerak;

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

2. Hasanuddin alias Kanju bin Baso Leppa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 Saksi yang baru sampai di rumahnya, mendengar dari tetangganya bahwa Para Terdakwa sedang mengejar Korban yang sedang berboncengan dengan istrinya;
- Bahwa, Saksi kemudian menyusul Para Terdakwa dengan meminta tolong kepada Tajuddin dengan maksud untuk meleraikan dan menghalangi Para Terdakwa;
- Bahwa, Tajuddin hanya mengantar Saksi sampai di tempat pembelian bensin sedangkan Saksi melanjutkan perjalanannya dengan berlari ke arah Kantor Desa Buki;
- Bahwa, setelah sampai di depan Kantor Desa Buki, Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan terjatuh di depan rumah Sitti Khalijah dan di samping Korban berdiri Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi juga melihat Baharuddin yang sedang tarik menarik tombak dengan Terdakwa II, dan secara tidak sengaja tombak tersebut mengenai tangan Saksi;
- Bahwa, Saksi kemudian meminta Baharuddin mengantarnya ke Puskesmas untuk mengobati luka akibat tusukan tombak tersebut karena takut kalau tombak tersebut beracun;

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Terdakwa dengan Korban Deng Rimakka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

3. Baharuddin alias Bahar bin Muh. Saleh dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi yang sedang duduk di serambi rumahnya melihat Korban yang berboncengan dengan istrinya melintas di depan rumahnya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II juga melintas dengan kecepatan tinggi sambil membawa parang dan tombak;
- Bahwa, Saksi yang berfikir bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengejar korban karena sedang membawa tombak dan parang kemudian mengambil motornya dan langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencegah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi berhasil menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II yang berhenti di pertigaan jalan dan menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengapa mereka membawa tombak dan parang yang dijawab oleh Terdakwa I tidak apa-apa;

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang tetapi tidak dihiraukan dan malah kemudian menjalankan motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Kantor Desa Buki;
- Bahwa, Saksi kemudian menjalankan motornya ke arah yang sama dengan yang dilalui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, sesampainya di depan Kantor Desa Buki, Saksi melihat Korban Deng Rimakka sedang berjalan ke arah pagar rumah Sitti Khalijah dan diikuti oleh Terdakwa II yang menusukkan tombaknya dari arah samping Korban;
- Bahwa, Saksi berteriak "jangan Suardi" agar Suardi menghentikan perbuatannya tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi kemudian mencoba merebut tombak yang dipegang oleh Terdakwa II tetapi Terdakwa II tidak mau menyerahkan tombaknya kepada Saksi sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Terdakwa II;
- Bahwa, saat terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Terdakwa II, tombak yang dipegang oleh Terdakwa secara tidak sengaja mengenai lengan Hasanuddin alias Kanju sehingga membuat lengannya terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, Saksi kemudian mencoba menolong Hasanuddin alias Kanju dan membawanya ke Puskesmas untuk mengobati luka Hasanuddin alias Kanju akibat tusukan tombak;
- Bahwa, Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Korban karena pada saat tarik menarik tombak dengan Terdakwa II Saksi membelakangi Korban;
- Bahwa, Saksi sempat mendengar dari cerita orang-orang bahwa antara Korban dengan Raja Pati terdapat selisih paham permasalahan sengketa

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 Terdakwa mengamuk di rumah Raja Pati dan melempari rumah Raja Pati dengan batu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

4. Sitti Halijah bin Bahullang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi pulang dari kebun menuju rumahnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, sesampai di rumahnya Saksi melihat Korban telah terbaring di tanah dalam keadaan tidak bergerak dan Terdakwa III berada di samping Korban sedang menggorok leher Korban dengan menggunakan parang, sedangkan istri korban berdiri tidak jauh dari Korban sambil memutar-mutarkan rim kopel miliknya;
- Bahwa, Saksi kemudian mencoba menghentikan Terdakwa III dengan cara berteriak "sudah mi itu, meninggal mi" dengan menggunakan bahasa Selayar;
- Bahwa, Saksi mendengar Terdakwa IV "jangan ada yang menghalangi" dengan menggunakan bahasa Selayar;
- Bahwa, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sempat melihat Hasanuddin alias Kanju bersama dengan Bahar ada di tempat tersebut dimana mereka sudah naik di atas motor dan hendak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, antara Korban dengan Para Terdakwa terdapat selisih paham sebelumnya, dimana pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 Terdakwa mendatangi rumah Raja Pati setelah mendapatkan tanaman cengkeh di kebunnya telah di rusak orang;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Korban bersama istrinya singgah di rumah Saksi sesaat setelah Korban mendatangi rumah Raja Pati dan istri Korban yang menceritakan langsung kepada Saksi perihal hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

5. Adrianto Awal alias Anto bin Hikmaluddin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh Rusna Dewi yang mencari kakak ipar Saksi yang bernama Basrun yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa, saat itu Basrun sedang berada di kebun sehingga Rusna Dewi meminta tolong kepada Saksi untuk memanggil Basrun dan melaporkan bahwa Korban Deng Rimakka sedang diburu oleh anak-anak Raja Pati dengan menggunakan senjata tajam;

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kemudian keluar meninggalkan rumah mertuanya untuk mencari Basrun dan pada saat Saksi hendak menyeberangi jalan Saksi melihat Terdakwa IV yang sedang berboncengan dengan seseorang dari arah Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

6. Raja Pati alias Raja binti Japa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditahan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada Hari Jumat tanggal 14 November 2014, Saksi yang saat itu sedang berada di rumahnya mendengar Korban berteriak dari luar rumah dan menyuruh Saksi untuk keluar dari rumah;
- Bahwa, pada saat Saksi hendak keluar melihat keadaan di luar, Korban Deng Rimakka sudah masuk ke dalam rumah Saksi yang saat itu hanya ada Saksi dan Amir yang merupakan paman dari Saksi;
- Bahwa, Korban menuduh anak-anak Saksi yang merusak tanaman cengkeh milik Korban yang disangkal oleh Saksi bahwa bukan anak-anaknya yang merusak tanaman cengkeh milik Korban;
- Bahwa, Korban kemudian mengancam Saksi dengan mengayunkan parangnya ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan juga mengayunkannya ke arah apa saja yang ada di dekat Korban;
- Bahwa, kemudian Amir berusaha menenangkan Korban dengan membawa Korban keluar dari rumah dan setelah Korban berada di luar

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Saksi kemudian mendengar suara lemparan batu yang mengenai rumahnya;

- Bahwa, setelah Shalat Jumat, atas saran dari petugas binmas dan binsa Saksi dengan ditemani Terdakwa I mendatangi Kantor Koramil yang berada di Batangmata untuk melaporkan peristiwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014, Terdakwa I kemudian mendatangi Kantor Kodim yang merupakan tempat kerja Korban, untuk melaporkan peristiwa mengamuknya Korban di rumah Saksi;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.00 dari dalam rumahnya, Saksi mendengar suara Nurbaya berteriak menantang Terdakwa I yang saat itu sedang berdiri di depan rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi kemudian melihat Terdakwa I yang sedang membawa parang dan disusul Terdakwa II yang terlebih dahulu mengambil tombak miliknya lalu menyusul Korban dan istrinya;
- Bahwa, Saksi berusaha mencegah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara berteriak tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lebih dahulu mengendarai sepeda motornya untuk menyusul Korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Korban telah mati karena dibunuh oleh mereka;
- Bahwa, antara Saksi dengan Korban tidak permasalahan secara langsung tetapi mertua Korban yang bersengketa atas kepemilikan tanah kebun yang saat ini sedang di olah Korban dengan ditanami cengkeh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Najamuddin alias Naja bin Patta Asing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
 - Bahwa, sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Terdakwa I bersama dengan Raja Pati yang memberitahukan bahwa Terdakwa I telah membunuh Deng Rimakka;
 - Bahwa, Saksi kemudian menghubungi Kapolsek Bontomatene untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta petugas dari Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa I;
 - Bahwa, kemudian Saksi bersama dengan petugas dari kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara dan di tempat tersebut Saksi melihat Korban Deng Rimakka yang terbaring dalam keadaan tidak bergerak di depan rumah Siti Halijah;
 - Bahwa, berdasarkan cerita dari masyarakat yang ada di tempat kejadian bahwa yang membunuh Korban Deng Rimakka adalah Erwin dan Para Terdakwa;
 - Bahwa, antara Raja Pati dengan mertua Korban Deng Rimakka terdapat perselisihan sengketa lahan kebun dimana lahan kebun yang menjadi objek sengketa saat ini dikuasai oleh Korban Deng Rimakka dengan menanam pohon cengkeh di atasnya;
 - Bahwa, sengketa lahan tersebut sudah coba diselesaikan di tingkat Dusun tetapi belum didapatkan kesepakatan;

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

8. Denta Reppe alias Denta binti Tolla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, Saksi merupakan ibu kandung dari Erwin yang telah menjadi terpidana terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut namun pada hari Senin malam datang petugas dari kepolisian ke rumah Saksi dan menangkap Erwin karena diduga bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan pembunuhan atas Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal kejadian hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 di rumah Raja Pati;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang ada antara Raja Pati dengan Korban Deng Rimakka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

9. Rusna Dewi alias Rusna binti Labu dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi yang sedang membersihkan sampah kulit kenari di depan rumahnya melihat Korban bersama dengan Siti Nurbaya berboncengan menggunakan sepeda motor melintas dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa, Siti Nurbaya kemudian berteriak meminta pertolongan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa mereka sedang dikejar oleh anak-anak Raja Pati;
- Bahwa, sesaat setelah Siti Nurbaya dan Korban lewat, Saksi melihat Erwin yang datang dari arah pertigaan serta Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dari arah yang sama dengan Korban, sedang mengejar Korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, Saksi kemudian menuju ke rumah tetangganya yang merupakan petugas dari Kepolisian untuk meminta bantuan sekaligus melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian Saksi mendengar dari orang-orang sekitar tempat tersebut bahwa Korban telah dibunuh di dekat Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, Saksi lalu menuju ke tempat kejadian dan melihat Korban yang terbaring di depan rumah Siti Halijah dengan kondisi luka di bagian wajah, leher, dada, perut serta pinggang;
- Bahwa, Korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dan telah meninggal dunia;

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendengar cerita dari orang-orang di sekitar lokasi kejadian bahwa Korban dibunuh oleh Erwin dan Para Terdakwa dengan cara di tusuk dengan tombak, ditebas dengan parang, serta dipukuli;
- Bahwa, Saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 Korban Deng Rimakka melempari rumah Raja Pati dengan batu;
- Bahwa, antara Korban dengan Raja Pati terdapat perselisihan perihal sengketa kepemilikan lahan kebun yang saat ini dikuasai oleh Korban Deng Rimakka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

10. Agus Salim alias Agus bin Patta Gowa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tetapi pada saat itu Saksi mendengar suara perempuan yang berteriak "sudah mi karena sudah mati";
- Bahwa, Saksi kemudian menuju rumah Basrun yang merupakan anggota dari kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal Korban yang datang mengamuk di rumah Raja Pati;

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. PARWANSAH ALIAS WAWAN BIN PATTARAJA

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada Hari Jumat tanggal 14 November 2014, saat Terdakwa pulang dari mengantarkan Dg. Bunga, Terdakwa bertemu dengan Ati yang memberitahukan bahwa ibu Terdakwa hampir diparangi oleh Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, pada sore harinya, Terdakwa bersama dengan ibunya melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Binsa yang menyarankan untuk melaporkannya ke Polsek;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan ibunya kemudian menuju Polsek dan di Polsek mendapatkan jawaban bahwa perkara tersebut tidak bisa ditangani oleh Polsek karena Korban Deng Rimakka anggota TNI sehingga Terdakwa diarahkan untuk melapor ke kantor Koramil;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menghadap di kantor Koramil dan disarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kodim yang merupakan tempat Korban Deng Rimakka bertugas;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014, Terdakwa kemudian menemui Kasdim untuk melaporkan peristiwa tersebut dan meminta agar Korban Deng Rimakka ditahan tetapi Kasdim menyarankan agar permasalahan ini terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 November 2014, Terdakwa yang sedang beristirahat di depan rumahnya setelah pulang dari berkebun, tiba-

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



tiba Siti Nurbaya yang melintas bersama dengan Korban dengan mengendarai sepeda motor berteriak ke arah Terdakwa “kalau berani ikut, tentara lawanmu”;

- Bahwa, Terdakwa kemudian mengambil motornya dan diikuti oleh Terdakwa II yang terlebih dahulu mengambil tombaknya untuk mengejar Korban dan Siti Nurbaya;
- Bahwa, setelah sampai di pertigaan Terdakwa dan Terdakwa II bertemu dengan Bahar yang menyuruh mereka untuk pulang tetapi tidak dihiraukan oleh mereka dan tetap melanjutkan perjalanan untuk mengejar Korban dan Siti Nurbaya;
- Bahwa, setelah sampai di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa melihat Korban sudah turun dari motornya dan berdiri di tengah jalan, kemudian memberhentikan motornya dan memarkir motornya;
- Bahwa, Terdakwa II kemudian menusukkan tombaknya ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali dan disusul oleh Terdakwa yang menebaskan parangnya ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga membuat Korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai motornya ke arah pulang menuju rumahnya;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, Terdakwa berpapasan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berboncengan menuju ke arah tempat kejadian;

II. SUARDI BIN PATTA GUNUNG;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya mendengar suara Siti Nurbaya yang berteriak "kalau berani ikut, tentara lawanmu";
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengambil tombaknya dan mengikuti Terdakwa I yang mengambil motornya untuk mengejar Korban dan Siti Nurbaya;
- Bahwa, setelah sampai di pertigaan Terdakwa dan Terdakwa I bertemu dengan Bahar yang menyuruh mereka untuk pulang tetapi tidak dihiraukan oleh mereka dan tetap melanjutkan perjalanan untuk mengejar Korban dan Siti Nurbaya;
- Bahwa, setelah sampai di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa I yang melihat Korban sudah turun dari motornya dan berdiri di tengah jalan, kemudian memberhentikan motornya dan memarkir motornya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menusukkan tombaknya ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh korban;
- Bahwa, Bahar yang datang menyusul kemudian berusaha mengambil tombak yang dipegang Terdakwa tetapi tidak dibiarkan oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik tombak antara Terdakwa dengan Bahar;
- Bahwa, secara tidak sengaja tombak tersebut mengenai Hasanuddin alias Kanju sehingga membuat lengan Hasanuddin alias Kanju terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, kemudian Bahar membantu Hasanuddin alias Kanju membersihkan rumahnya dan membawanya ke Puskesmas;

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa I kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai motornya ke arah pulang menuju rumahnya;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, Terdakwa berpapasan dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berboncengan menuju ke arah tempat kejadian;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 Korban bersama istrinya mendatangi rumah Terdakwa dan mengancam mau membunuh Raja Pati yang merupakan ibu kandung Terdakwa;

III. RAHMAT SALEH ALIAS RAHMAT BIN PATTA GUNUNG;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, awalnya Terdakwa yang sedang menembak burung di belakang rumah mendengar suara Siti Nurbaya yang berteriak "kalau berani ikut, tentara lawanmu";
- Bahwa, Terdakwa kemudian ke rumah Terdakwa IV dan mengajak Terdakwa IV untuk mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II yang terlebih dahulu mengejar Korban dan Siti Nurbaya;
- Bahwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan pendakian sebelum Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa berpapasan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang datang dari arah berlawanan;

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa IV yang kesulitan memutar motornya di pendakian, melanjutkan perjalanannya untuk memutar motornya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, sampai di depan Kantor Desa Buki Timur Terdakwa melihat Korban Deng Rimakka sudah terbaring tidak bergerak di depan pagar rumah Sitti Halijah;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa IV kemudian memutar motornya dan berbalik arah kembali menuju rumahnya;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 Korban bersama istrinya mendatangi rumah Terdakwa dan mengancam mau membunuh Raja Pati yang merupakan ibu kandung Terdakwa;

IV. DEDE HARTO PERMANA ALIAS DEDE BIN BAHARUDDIN;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya sepulang dari mancing di Pantai Timur;
- Bahwa, Terdakwa III kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan meminta tolong untuk diantar mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengejar Korban;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengambil motornya dan bersama dengan Terdakwa IV mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan pendakian sebelum Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa berpapasan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa, Terdakwa yang kesulitan memutar motornya di pendakian, melanjutkan perjalanannya untuk memutar motornya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, sampai di depan Kantor Desa Buki Timur Terdakwa melihat Korban Deng Rimakka sudah terbaring tidak bergerak di depan pagar rumah Sitti Halijah;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa III kemudian memutar motornya dan berbalik arah kembali menuju rumahnya;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 Korban bersama istrinya mendatangi rumah Raja Pati dan mengancam mau membunuh Raja Pati yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Sudarmi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
 - Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi berada di rumah saudaranya yang berjarak ±12 (dua belas) meter dari rumah Raja Pati, untuk membuat kue orang-orang yang sedang bekerja di sumur;
 - Bahwa, saat itu Korban Deng Rimakka bersama dengan istrinya Siti Nurbaya mendatangi rumah Raja Pati dengan membawa parang dan bambu;

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tampak marah naik ke rumah Raja Pati dan menebaskan parangnya ke arah listplank rumah Raja Pati sehingga merusak listplank tersebut;
- Bahwa, Siti Nurbaya tidak ikut naik ke rumah Raja Pati dan hanya berdiri di depan rumah Raja Pati;
- Bahwa, Amir kemudian datang menenangkan Korban Deng Rimakka kemudian membawa Korban Deng Rimakka keluar dari pagar rumah Raja Pati;
- Bahwa, Terdakwa kemudian memungut batu dan melempari rumah Raja Pati dengan batu tersebut dan mengenai atap rumah Raja Pati;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, Saksi mendengar bahwa Korban Deng Rimakka dibunuh oleh anak-anak Raja Pati di depan Kantor Desa Buki Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

2. Hasrawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi sedang berada di rumah saudaranya Sudarmi yang berjarak ±12 (dua belas) meter dari rumah Raja Pati, untuk membuat kue orang-orang yang sedang bekerja di sumur;
- Bahwa, saat itu Korban Deng Rimakka bersama dengan istrinya Siti Nurbaya mendatangi rumah Raja Pati dengan membawa parang dan bambu;

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tampak marah naik ke rumah Raja Pati dan menebaskan parangnya ke arah listplank rumah Raja Pati sehingga merusak listplank tersebut;
- Bahwa, Siti Nurbaya tidak ikut naik ke rumah Raja Pati dan hanya berdiri di depan rumah Raja Pati;
- Bahwa, Amir kemudian datang menenangkan Korban Deng Rimakka kemudian membawa Korban Deng Rimakka keluar dari pagar rumah Raja Pati;
- Bahwa, Terdakwa kemudian memungut batu dan melempari rumah Raja Pati dengan batu tersebut dan mengenai atap rumah Raja Pati;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, Saksi mendengar bahwa Korban Deng Rimakka dibunuh oleh anak-anak Raja Pati di depan Kantor Desa Buki Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

3. Nurhayati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi sedang berada di rumah saudaranya Sudarmi yang berjarak ±12 (dua belas) meter dari rumah Raja Pati, untuk membuat kue orang-orang yang sedang bekerja di sumur;
- Bahwa, saat itu Korban Deng Rimakka bersama dengan istrinya Siti Nurbaya mendatangi rumah Raja Pati dengan membawa parang dan bambu;

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tampak marah naik ke rumah Raja Pati dan menebaskan parangnya ke arah listplank rumah Raja Pati sehingga merusak listplank tersebut;
- Bahwa, Siti Nurbaya tidak ikut naik ke rumah Raja Pati dan hanya berdiri di depan rumah Raja Pati;
- Bahwa, Amir kemudian datang menenangkan Korban Deng Rimakka kemudian membawa Korban Deng Rimakka keluar dari pagar rumah Raja Pati;
- Bahwa, Terdakwa kemudian memungut batu dan melempari rumah Raja Pati dengan batu tersebut dan mengenai atap rumah Raja Pati;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, Saksi mendengar bahwa Korban Deng Rimakka dibunuh oleh anak-anak Raja Pati di depan Kantor Desa Buki Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

4. Bunga Rampe, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 Saksi yang sedang berjalan bersama dengan Darmawati mendengar suara Siti Nurbaya yang berteriak "ikut kalau berani, tentara lawanmu";

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Siti Nurbaya yang dibonceng Korban Deng Rimakka menggunakan sepeda motor kemudian melintas berlawanan arah dengan Saksi dan Darmawati;
- Bahwa, Terdakwa I kemudian keluar dari rumahnya berboncengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor berjalan searah dengan Korban dan Siti Nurbaya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui peristiwa pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

5. Darmawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Dusun Bonto Buki Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 Saksi yang sedang berjalan bersama dengan Bunga Rampe mendengar suara Siti Nurbaya yang berteriak "ikut kalau berani, tentara lawanmu";
- Bahwa, Siti Nurbaya yang dibonceng Korban Deng Rimakka menggunakan sepeda motor kemudian melintas berlawanan arah dengan Saksi dan Bunga Rampe;
- Bahwa, Terdakwa I kemudian keluar dari rumahnya berboncengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor berjalan searah dengan Korban dan Siti Nurbaya;

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui peristiwa pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

6. Amir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, pada hari Jumat Tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi yang saat itu sedang bergotong royong bersama masyarakat sekitar menggali sumur, didatangi istrinya yang memberitahukan bahwa Korban Deng Rimakka mengamuk di rumah Raja Pati;
- Bahwa, kemudian Saksi ke rumah Raja Pati dan mendapati Korban Deng Rimakka yang sedang marah-marah dan menebaskan parangnya ke arah listplank rumah Raja Pati hingga membuat listplank tersebut rusak;
- Bahwa, kemudian Saksi menenangkan Raja Pati dengan membawa Korban Deng Rimakka keluar dari rumah Raja Pati;
- Bahwa, Korban Deng Rimakka kemudian ke arah rumah Patta Sinde bersama Siti Nurbaya sedangkan Saksi kembali ke rumahnya untuk mengambil HP dan menghubungi Kepala Desa melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa, di rumah Saksi tidak ada sinyal sehingga Saksi mengambil motornya untuk keluar ke tempat yang ada sinyal agar bisa menghubungi Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi saat hendak keluar dari rumahnya Saksi melihat Aharuddin, Patta Lolo, Mappagau dan Sumarno mendatangi rumah Patta Sinde sambil membawa parang yang sudah terhunus;

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak lagi melihat kejadian di rumah Patta Sinde karena Saksi meninggalkan tempat tersebut menuju tempat yang ada sinyal agar bisa menghubungi Kepala Desa dan melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 Saksi bersama dengan 17 (tujuh) belas orang lainnya termasuk Terdakwa IV, berangkat menuju Pantai Timur untuk rekreasi dan pulang pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Para Terdakwa yang mengejar Korban Deng Rimakka bersama istrinya Siti Nurbaya karena sedang istirahat di rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

7. Ilyas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 Saksi bersama dengan 17 (tujuh) belas orang lainnya termasuk Terdakwa IV, berangkat menuju Pantai Timur untuk rekreasi;
- Bahwa, saat di Pantai Timur tidak ada orang yang membicarakan perihal Korban Deng Rimakka yang datang mengamuk di rumah Raja Pati dan melempari rumah Raja Pati;
- Bahwa, rombongan bersama-sama meninggalkan Pantai Timur pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa, di tengah perjalanan pulang ada beberapa orang dari rombongan yang memisahkan diri untuk pergi ke kebunnya dan sebagian lainnya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat;

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada malam harinya Terdakwa IV ditahan polisi di rumahnya terkait dengan pembunuhan Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal Korban yang mendatangi rumah Raja Pati dan melempari rumah Raja Pati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

8. Sirajuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 Saksi bersama dengan 17 (tujuh) belas orang lainnya termasuk Terdakwa IV, berangkat menuju Pantai Timur untuk rekreasi;
- Bahwa, saat di Pantai Timur tidak ada orang yang membicarakan perihal Korban Deng Rimakka yang datang mengamuk di rumah Raja Pati dan melempari rumah Raja Pati;
- Bahwa, rombongan bersama-sama meninggalkan Pantai Timur pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa, di tengah perjalanan pulang ada beberapa orang dari rombongan yang memisahkan diri untuk pergi ke kebunnya dan sebagian lainnya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Para Terdakwa yang mengejar Korban Deng Rimakka bersama istrinya karena sedang istirahat di rumahnya;
- Bahwa. Pada malam harinya Saksi baru mendengar cerita bahwa Para Terdakwa ditahan terkait pembunuhan atas diri Korban Deng Rimakka;

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dan sarung tanpa gagang dengan panjang besi 50 cm dan lebar 3 cm;
2. Sebilah parang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali warna hijau yang terdapat pada sarung parang tersebut;
3. Sebilah parang dengan sarungnya;
4. Sebilah tombak dengan panjang besi 25 cm dan lebar 3 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan rotan yang panjangnya 2 cm;
5. Sebilah tombak dengan panjang besi 24 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan yang panjangnya 2 cm;
6. 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Sharp Inova Nomor A3311577;
7. 1 (satu) lembar jaket motif TNI yang berlumuran darah;
8. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang berlumuran darah;
9. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
10. 1 (satu) buat tongkat TNI warna hitam;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No pol. DD 3513 VB;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol. DD 3927 UT;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah No Pol. DD 2041 CN;

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan kematian Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada Hari Jumat tanggal 14 November 2014 dimana Korban Deng Rimakka bersama dengan istrinya Siti Nurbaya mendatangi kebun mereka yang terletak di Dusun Talang Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, sesampainya di kebun Korban bersama dengan istrinya mendapati tanaman cengkeh yang ditanamnya telah dicabut dan dirusak orang;
- Bahwa, Korban kemudian menduga bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Raja Pati karena tanah yang ditempati oleh Korban menanami cengkeh merupakan tanah yang menjadi sengketa antara mertua Korban dengan Raja Pati;
- Bahwa, Korban kemudian mendatangi rumah Raja Pati yang berada di Dusun Lembang Sapadang Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, sesampainya di rumah Raja Pati, Korban Deng Rimakka yang sudah terlebih dahulu tersulut emosinya karena melihat tanamannya rusak, langsung berteriak ke arah Raja Pati yang saat itu berada dalam rumahnya mempertanyakan mengapa ia merusak tanaman cengkeh miliknya yang disangkal oleh Raja Pati bahwa bukan dia yang merusak tanaman tersebut;

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Korban yang saat itu sedang memegang bambu dan parang kemudian naik ke rumah Raja Pati dan menebaskan parangnya dan masuk ke dalam rumah Raja Pati sambil menakut-nakuti Raja Pati dengan parang yang di pegangnya;
- Bahwa, Amir yang datang setelah diberitahu istrinya bahwa Korban Deng Rimakka marah-marrah di rumah Raja Pati, kemudian menenangkan Korban Deng Rimakka dan membawanya keluar dari rumah;
- Bahwa, di depan rumah Deng Rimakka menebaskan parangnya ke arah listplank sehingga mengakibatkan listplank tersebut rusak;
- Bahwa, Amir kemudian membawa Korban keluar dari pagar rumah Raja Pati dan selanjutnya Korban Deng Rimakka bersama istrinya ke rumah Patta Sinde sedangkan Amir kembali ke rumahnya mengambil Handphone untuk menghubungi Kepala Desa;
- Bahwa, saat Korban bersama istrinya berada di rumah Patta Sinde, beberapa orang mendatangi Korban diantaranya Aharuddin, Patta Lolo, Mappagauk serta Sumarno dengan membawa parang yang sudah keluar dari sarungnya dan sempat bersitegang dengan Korban Deng Rimakka hingga Siti Nurbaya membawa Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Korban bersama istrinya terlebih dahulu singgah di rumah Siti Halijah dan menceritakan peristiwa di rumah Raja Pati;
- Bahwa, Raja Pati yang tidak terima dengan perbuatan Korban Deng Rimakka, bersama dengan Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Binsa yang ada di daerah tersebut;
- Bahwa, petugas binsa kemudian mengarahkan Raja Pati untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi sehingga Raja Pati bersama dengan Terdakwa I kemudian menuju Kantor Polsek;

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di Kantor Polsek, Raja Pati kemudian diarahkan untuk melapor ke Kantor Korem dimana peristiwa tersebut tidak bisa ditangani oleh Kepolisian karena Korban Deng Rimakka merupakan anggota TNI aktif;
- Bahwa, Raja Pati bersama Terdakwa I kemudian ke Kantor Korem dan diarahkan lagi untuk melapor ke Kantor Kodim tempat dimana Korban Deng Rimakka bertugas;
- Bahwa, pada hari Sabtu Malam Korban dipanggil menghadap ke Kasdim terkait dengan peristiwa keributan di rumah Raja Pati dan Korban disarankan untuk tidak ke kebun dulu sampai keadaan kembali aman;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 November 2014, dengan tidak menghiraukan saran dari Kasdim, Korban bersama Siti Nurbaya kembali mendatangi kebunnya untuk menyiram tanaman cengkeh;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 Korban bersama Siti Nurbaya meninggalkan kebunnya untuk pulang ke rumahnya di Dusun Lembang Kel. Putabangun Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju rumahnya, saat melintasi rumah Raja Pati, Siti Nurbaya melihat Terdakwa I yang sedang berdiri di depan rumahnya kemudian berteriak "kalau berani ikut, tentara lawanmu";
- Bahwa, kemudian Terdakwa I mengambil motornya dan diikuti oleh Terdakwa II yang terlebih dahulu mengambil tombaknya, berboncengan mengejar Korban Deng Rimakka bersama istrinya;
- Bahwa, Terdakwa III yang saat itu sedang menembak burung di belakang rumah juga mendengar teriakan dari Siti Nurbaya, kemudian ke rumah Terdakwa IV untuk bersama-sama mengejar Korban dan istrinya;
- Bahwa, Siti Nurbaya yang sempat menoleh ke belakang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti mereka dengan membawa senjata tajam berupa tombak dan parang;

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Siti Nurbaya kemudian membuka kopel rim yang dipakainya dan memutar-mutarnya di udara untuk mencegah Terdakwa I dan Terdakwa II mendekat, sambil menyuruh Korban untuk menambah kecepatan sepeda motornya;
- Bahwa, dalam perjalanan Siti Nurbaya melihat Rusna Dewi sedang berdiri di depan rumahnya, langsung berteriak meminta tolong dan memberitahukan bahwa mereka sedang dikejar oleh anak-anak Raja Pati;
- Bahwa, Rusna Dewi kemudian menoleh ke arah datangnya Raja Pati dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan dengan membawa senjata tajam menyusul Siti Nurbaya dan Korban dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa, dari arah dalam pertigaan Rusna Dewi juga melihat Erwin yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi datang dan berbelok ke arah yang sama dengan Korban dan Siti Nurbaya;
- Bahwa, Erwin kemudian berhasil mendahului Korban dan Siti Nurbaya di pendakian menuju Kantor Desa Buki Timur dan tepat di depan Kantor Desa Buki Timur Erwin menghadang Korban dengan memalangkan motornya di tengah jalan;
- Bahwa, Erwin kemudian berjalan ke arah Korban yang baru turun dari motornya dan langsung menusukkan tombak yang dibawanya ke arah perut Korban Deng Rimakka;
- Bahwa, Erwin kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II yang berhasil menyusul kemudian memberhentikan motornya dimana Terdakwa II yang lebih dahulu menjangkau Korban menusukkan tombaknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah Korban;

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahar yang juga datang menyusul kemudian menghalangi Terdakwa II dan berusaha merampas tombak milik Terdakwa II sehingga terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa II dengan Bahar;
- Bahwa, Terdakwa I kemudian mendekati Korban dan mengayunkan parangnya ke arah bagian belakang leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga membuat Korban jatuh di depan pagar rumah Siti Halijah;
- Bahwa, Hasanuddin alias Kanju yang juga datang menyusul secara tidak sengaja terkena tusukan tombak yang dibawa oleh Terdakwa II saat terjadi tarik menarik antara Terdakwa II dengan Bahar;
- Bahwa, Hasanuddin alias Kanju kemudian meminta tolong kepada Bahar untuk membawanya ke Puskesmas untuk mengobati luka tusukan tombak;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah rumahnya dan tidak jauh dari tempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan motor yang dikendarai oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa, setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa III langsung mendekati Korban yang sudah terbaring di depan pagar Siti Halijah dan langsung menebas leher korban dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa IV menghalang-halangi orang untuk membantu Korban dengan berteriak "jangan ada yang menghalangi";
- Bahwa, Siti Halijah yang baru pulang dari kebun, melihat perbuatan Terdakwa III yang menebas leher Korban yang sudah terbaring tidak bergerak berteriak "sudah mi itu, mati mi itu";
- Bahwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang meliputi orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa I. Parwansah alias Wawan bin Patta Gunung, Terdakwa II. Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III. Rahmat Saleh alias Rahmat bin Patta Gunung dan Terdakwa IV. Dede Hartono alias Dede bin Baharuddin yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan, dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I.

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parwansah alias Wawan bin Patta Gunung, Terdakwa II. Suardi bin Patta Gunung, Terdakwa III. Rahmat Saleh alias Rahmat bin Patta Gunung dan Terdakwa IV. Dede Hartono alias Dede bin Baharuddin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. : “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), kesengajaan sebagai sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dan apabila salah satu dari tiga bentuk kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Siti Nurbaya binti Mustafa, Saksi Hasanuddin alias Kanju, Saksi Baharuddin alias Bahar bin Muh. Saleh, serta keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengejar Korban bersama istrinya Siti Nurbaya berhasil menyusul korban di depan Kantor Desa Buki Timur, setelah memarkir motornya Terdakwa II lalu menombak Korban yang berjalan ke arah pagar rumah Siti Halijah dan mengenai tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dihalangi oleh Bahar yang mencoba merampas tombak tersebut sehingga terjadi saling tarik

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik, sedangkan Terdakwa I menyusul menebaskan parang ke arah leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban Deng Rimakka terjatuh di depan pagar rumah Siti Halijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Nurbaya dan Saksi Siti Halijah serta Keterangan Para Terdakwa bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang menyusul dimana Terdakwa IV langsung menghalangi orang-orang yang hendak membantu Korban dengan berteriak "jangan ada yang menghalangi", sedangkan Terdakwa III langsung mendekati Korban yang sudah terbaring tidak bergerak di depan pagar rumah Siti Halijah kemudian menggorok leher Korban Deng Rimakka dengan menggunakan parang, kemudian Siti Halijah yang baru pulang dari kebun melihat hal tersebut langsung berteriak "sudah mi, mati mi itu" sehingga Terdakwa III menghentikan perbuatannya lalu bersama dengan Terdakwa IV menaiki motornya dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV menyangkal dengan memberikan keterangan bahwa mereka hanya memutar motornya di depan Kantor Desa dan langsung meninggalkan tempat tersebut serta tidak mendengar Saksi Siti Halijah yang berteriak, hal ini terbantahkan dengan keterangan Saksi Agus Salim yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Siti Halijah yang menerangkan bahwa Agus Salim mendengar suara perempuan berteriak "sudah mi, mati mi itu";

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Agus Salim tidak mengetahui kepada siapa teriakan perempuan yang menyatakan "sudah mi, mati mi itu" ditujukan, tetapi dari kata-kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teriakan tersebut ditujukan kepada orang yang masih melakukan sesuatu terhadap Korban yang sudah terbaring tidak bergerak, dalam hal ini Terdakwa III dan Terdakwa IV yang datang menyusul setelah Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut;

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dimana Terdakwa I yang menebaskan lehernya ke arah leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II yang menusukkan tombaknya ke arah tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III yang menggorok leher Korban yang sudah terbaring dalam keadaan tidak bergerak, dan Terdakwa IV meskipun tidak menyentuh Korban tetapi menghalangi orang-orang yang hendak membantu Korban, merupakan suatu perbuatan yang secara sadar dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa Korban Denga Rimakka, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Seseorang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. : "Dengan Rencana Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkaitan, bahwa bermula dari hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 Korban Denga Rimakka bersama istrinya mendatangi rumah Raja Pati, dimana Korban Denga Rimakka naik ke rumah Raja Pati dan mengancam Raja Pati dengan parang yang kemudian dihalangi oleh Amir dan membawa Korban keluar dari rumah, setelah sampai di depan rumah Korban kemudian menebaskan parangnya ke arah listplank rumah yang menyebabkan listplank tersebut rusak, lalu Korban dibawa oleh Amir keluar dari pagar rumah Raja Pati, kemudian Korban bersama istrinya ke rumah Patta Sinda yang disusul oleh Aharuddin, Patta Lolo, Mappagauk serta Sumarno dengan membawa parang yang sudah terhunus dari sarungnya dan sempat

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersitegang di rumah Patta Sinde sehingga istri Korban membawa Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, Raja Pati dengan ditemani oleh Terdakwa I kemudian melapor ke petugas Binsa dan di arahkan ke Kantor Polsek yang kemudian diarahkan untuk melaporkannya ke Kantor Korem yang kemudian diarahkan lagi untuk melaporkannya ke Kantor Kodim tempat Korban Deng Rimakka bertugas sebagai anggota TNI aktif, kemudian di Kantor Kondim Terdakwa I menemui Kasdim dan meminta Korban Deng Rimakka ditahan tetapi Kasdim menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan mengingat antara istri Korban Deng Rimakka dengan Raja Pati masih terdapat hubungan famili;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.00 Korban bersama dengan istrinya melintas di depan rumah Raja Pati dimana istri Korban berteriak "kalau berani ikut, tentara lawanmu" yang ditujukan kepada Terdakwa I yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian Terdakwa I mengambil motornya dan diikuti dengan Terdakwa II yang juga mendengar teriakan tersebut dengan terlebih dahulu mengambil tombaknya dan berboncengan mengejar Korban bersama istrinya, kemudian Terdakwa III yang berada di belakang rumah juga mendengar teriakan tersebut langsung menuju rumah Terdakwa IV dan bersama-sama dengan Terdakwa IV menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Korban Deng Rimakka bersama istrinya;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan Saksi Bahar yang berhasil menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menghalangi dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang tetapi tidak dihiraukan dan tetap melanjutkan perjalanannya mengejar Korban dan istrinya, kemudian setelah berhasil menyusul Korban di depan Kantor Desa Buki Timur Terdakwa I lalu memarkir motornya, Terdakwa II langsung mendekati Korban yang berjalan ke arah pagar rumah Sitti Halijah dan menusukkan tombaknya ke arah Korban dan mengenai tubuh Korban

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi Bahar datang menghalangi dan berusaha merebut tombak tersebut, Terdakwa I kemudian menebaskan parangnya ke arah leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga membuat Korban terjatuh di depan rumah Sitti Halijah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian meninggalkan Korban yang sudah terbaring tidak bergerak sedangkan Saksi Bahar membantu Hasanuddin alias Kanju yang secara tidak sengaja terkena tombak saat terjadi tarik menarik antar Bahar dengan Terdakwa II dan membawanya ke Puskesmas, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang menyusul dimana Terdakwa IV menghalangi orang-orang yang hendak membantu Korban sementara Terdakwa III mendekati Korban dan menggorok leher Korban dengan parang sampai dengan Saksi Sitti Halijah yang baru pulang dari kebun meneriakinya "sudah mi, mati mi itu", kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa IV meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdapat waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3 (tiga) hari, antara kejadian Korban yang mendatangi dan mengancam Raja Pati yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta tante dari Terdakwa IV, sampai dengan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, sehingga terdapat cukup waktu untuk Para Terdakwa untuk merencanakan perbuatannya dalam menghilangkan nyawa Korban Deng Rimakka, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Bahar yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Saksi Bahar yang sempat menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II di pertigaan dan menyuruh mereka untuk pulang, hal ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Para Terdakwa untuk mengurungkan niatnya, tetapi Para Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan mengejar Korban bersama istrinya;

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Perencanaan Terlebih Dahulu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. : "Merampas Nyawa Orang Lain"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Siti Nurbaya binti Mustafa, Saksi Hasanuddin alias Kanju, Saksi Baharuddin alias Bahar bin Muh. Saleh, serta keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengejar Korban bersama istrinya Siti Nurbaya berhasil menyusul korban di depan Kantor Desa Buki Timur, setelah memarkir motornya Terdakwa II lalu menombak Korban yang berjalan ke arah pagar rumah Siti Halijah dan mengenai tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dihalangi oleh Bahar yang mencoba merampas tombak tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik, sedangkan Terdakwa I menyusul menebaskan parang ke arah leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban Deng Rimakka terjatuh di depan pagar rumah Siti Halijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Nurbaya dan Saksi Siti Halijah serta Keterangan Para Terdakwa bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang menyusul dimana Terdakwa IV langsung menghalangi orang-orang yang hendak membantu Korban dengan berteriak "jangan ada yang menghalangi", sedangkan

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III langsung mendekati Korban yang sudah terbaring tidak bergerak di depan pagar rumah Siti Halijah kemudian menggorok leher Korban Deng Rimakka dengan menggunakan parang, kemudian Siti Halijah yang baru pulang dari kebun melihat hal tersebut langsung berteriak "sudah mi, mati mi itu" sehingga Terdakwa III menghentikan perbuatannya lalu bersama dengan Terdakwa IV menaiki motornya dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang menebaskan lehernya ke arah leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II yang menusukkan tombaknya ke arah tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III yang menggorok leher Korban yang sudah terbaring dalam keadaan tidak bergerak, dan Terdakwa IV meskipun tidak menyentuh Korban tetapi menghalangi orang-orang yang hendak membantu Korban telah memenuhi syarat pertama yaitu adanya suatu wujud perbuatan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 93/VER/XI/RSU/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayung Kab. Kep. Selayar, yang menyimpulkan bahwa Jenazah Korban Deng Rimakka mengalami luka bacok pada leher dan wajah, luka tusuk pada dada, perut dan pinggang yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka robek pada mulut bagian bibir bawah yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, hal ini telah memenuhi syarat kedua yakni adanya suatu kematian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hasil Visum Et Repertum No. 93/VER/XI/RSU/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayung Kab. Kep. Selayar, menerangkan bahwa penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, tetap dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan kematian Korban Deng Rimakka adalah akibat dari perbuatan Para Terdakwa dimana sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Deng Rimakka masih dalam keadaan sehat dan masih sempat pergi ke kebunnya sambil membonceng istrinya, sehingga syarat ketiga yaitu adanya hubungan sebab akibat antara wujud perbuatan Para Terdakwa dengan akibat kematian Korban Deng Rimakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Merampas Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. : "Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (*deelneming*), yang oleh POMPE dikatakan bahwa "*yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan*";

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam kaitannya dengan *penyertaan (deelneming)*, dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang mana pelaku-pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Para Terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 bertempat di Desa Buki Timur Kec. Buki Kab. Kep. Selayar tepatnya di depan Kantor Desa Buki Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengejar Korban bersama istrinya Siti Nurbaya berhasil menyusul korban di depan Kantor Desa Buki Timur, setelah memarkir motornya Terdakwa II lalu menombak Korban yang berjalan ke arah pagar rumah Siti Halijah dan mengenai tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dihalangi oleh Bahar yang mencoba merampas tombak tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik, sedangkan Terdakwa I menyusul menebakkan parang ke arah leher Korban sebanyak 3 (tiga)

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga mengakibatkan Korban Deng Rimakka terjatuh di depan pagar rumah Siti Halijah, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang menyusul dimana Terdakwa IV langsung menghalangi orang-orang yang hendak membantu Korban dengan berteriak "jangan ada yang menghalangi", sedangkan Terdakwa III langsung mendekati Korban yang sudah terbaring tidak bergerak di depan pagar rumah Siti Halijah kemudian menggorok leher Korban Deng Rimakka dengan menggunakan parang, kemudian Siti Halijah yang baru pulang dari kebun melihat hal tersebut langsung berteriak "sudah mi, mati mi itu" sehingga Terdakwa III menghentikan perbuatannya lalu bersama dengan Terdakwa IV menaiki motornya dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang menebaskan lehernya ke arah leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II yang menusukkan tombaknya ke arah tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III yang menggorok leher Korban yang sudah terbaring dalam keadaan tidak bergerak, dan Terdakwa IV meskipun tidak menyentuh Korban tetapi turut serta membantu menghalang-halangi orang-orang yang hendak membantu Korban sehingga Terdakwa III dengan leluasa menggorok leher Korban, menunjukkan adanya lebih dari 1 (satu) orang yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Deng Rimakka, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur "mereka yang melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Peristiwa pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 tidak berkaitan dengan peristiwa tanggal 17 Nopember 2014 sehingga Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai "Pembunuhan Dengan Perencanaan" sebagaimana dalam dakwaan primair;*

Menimbang, bahwa dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya serta masyarakat Selayar pada khususnya berkembang budaya siri' yang berarti malu atau harga diri, dimana apabila seseorang merasa terlanggar siri'na (harga dirinya) maka wajib baginya untuk menegakkannya kembali, kendati ia harus terbunuh maupun membunuh;

Menimbang, bahwa kedatangan Korban Deng Rimakka ke rumah Raja Pati pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 yang mengancam Raja Pati dengan menggunakan parang serta melempari rumah Raja Pati dengan batu merupakan suatu perbuatan yang melanggar siri' bagi keluarga Raja Pati, hal inilah yang menyebabkan Para Terdakwa yang merupakan anak kandung serta kemanakan dari Raja Pati tega melakukan pembunuhan terhadap Korban Deng Rimakka yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, atas pembelaan ini menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

- *Penyebab kematian tidak diketahui sesuai hasil Visum Et Repertum No. 93/VER/XI/RSU/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kab. Kep. Selayar;*

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesimpulan hasil Visum Et Repertum menerangkan bahwa penyebab kematian Korban Deng Rimakka tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi, namun penyebab kematian patut diduga akibat dari luka-luka yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dimana Korban Deng Rimakka sebelum peristiwa tersebut dalam keadaan sehat, hal tersebut terlihat jelas bahwa sebelum Korban dikejar oleh Para Terdakwa, Korban baru saja dari

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiram tanaman cengkeh di kebunnya dan masih bisa berboncengan dengan istrinya sepulang dari kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, atas pembelaan ini menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

- *Kesaksian Siti Nurbaya sangat subjektif karena merupakan istri dari Korban Deng Rimakka;*

Menimbang, bahwa Siti Nurbaya dalam memberi kesaksiannya di hadapan persidangan terlebih dahulu diambil sumpahnya, sehingga keterangan Siti Nurbaya dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti yang sah meskipun Saksi merupakan istri dari Korban Deng Rimakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, atas pembelaan ini menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

- *Kesaksian dari Siti Halijah yang berdiri sendiri karena Para Terdakwa, Bahar dan Hasanuddin alias Kanju yang ada di tempat kejadian tidak melihat Siti Halijah ada di tempat kejadian tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Nurbaya yang melihat Siti Halijah ada pada saat peristiwa pembunuhan Korban Deng Rimakka terjadi diperkuat dengan keterangan Saksi Agus Salim yang mendengar teriakan Siti Halijah "sudah mi, mati mi itu" menunjukkan bahwa Saksi Siti Halijah saat peristiwa pembunuhan Korban Deng Rimakka ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan Saksi Siti Halijah bersesuaian dengan keterangan Saksi Siti Nurbaya dan keterangan Saksi Agus Salim yang membenarkan peristiwa Terdakwa III datang bersama Terdakwa IV kemudian Terdakwa III mendekati Korban Deng Rimakka yang sudah terbaring tidak bergerak di depan rumah Siti Halija dan menggorok leher Korban sehingga membuat Saksi Siti Halijah berteriak "sudah mi, mati mi itu" dan membuat Terdakwa III berhenti menggorok leher Korban dan bersama dengan Terdakwa IV kemudian meninggalkan tempat kejadian;

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, atas pembelaan ini menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini

- *Besarnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyamaratakan Para Terdakwa;*

Menimbang, bahwa perbuatan masing-masing Terdakwa dalam pelaksanaan menghilangkan nyawa Korban Deng Rimakka mempunyai kadar masing-masing, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman masing-masing Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan masing-masing dalam peristiwa pembunuhan Korban Deng Rimakka yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

- *Terdakwa IV merupakan anak sebagaimana bukti surat TIV₁ dan T IV₂;*

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa IV adalah dalam kategori anak dikarenakan saat terjadinya tindak pidana, Terdakwa IV belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan diperkuat bukti surat berupa:

T.IV.1 Surat Keterangan Kelahiran Nomor 045/31/UM/1997 atas nama Dede Harta Permana yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Pembantu Lembang Bosang St. Nursiah tanggal 3 September 1997;

T.IV.2 Akta Pernyataan yang dibuat di depan Notaris M. Ridwan Zainuddin S.H. No.15 tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 045/31/UM/1997 atas nama Dede Harta Permana yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Pembantu Lembang Bosang St. Nursiah tanggal 3 September 1997 (T.IV.1), terdapat coretan pada tahun kelahiran dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Akta Pernyataan Sitti Nursiah yang dibuat di depan Notaris M. Ridwan Zainuddin S.H. No.15 tanggal 6 April 2015 secara formal harus dipandang benar karena pembuatannya dihadapan notaris, akan tetapi tentang isi bunyi akta secara materil, notaris tidak bertanggung jawab, sehingga akta notaris tersebut hanya benar secara formal;

Menimbang, bahwa Bidan yang bernama Sitti Nursiah tersebut tidak pernah hadir dihadapan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh fakta yang pasti dan dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum yang sama dan tidak pernah ada keberatan tentang status usia Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IV.1 dan T.IV.2 tersebut diajukan pada saat pledoi sehingga telah melewati acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap bukti surat T.IV.1 dan T.IV.2 menurut Majelis Hakim layak dikesampingkan dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas Terdakwa IV yang disidangkan dalam kategori dewasa harus dikesampingkan;

- *Barang bukti berupa sepeda motor yang dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3927 UT dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna hitam dan merah No. Pol. DD 2041 CN yang merupakan milik Terdakwa I dan Tedakwa IV akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dan sarung tanpa gagang dengan panjang besi 50 cm dan lebar 3 cm, sebilah parang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali warna hijau yang terdapat pada sarung parang tersebut, sebilah parang dengan sarungnya, sebilah tombak dengan panjang besi 25 cm dan lebar 3 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan rotan yang panjangnya 2 cm, sebilah tombak dengan panjang besi 24 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan yang panjangnya 2 cm, 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Sharp Innova Nomor A3311577 yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket motif TNI yang berlumuran darah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang berlumuran darah, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah tongkat TNI warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No pol. DD 3513 VB yang telah disita dari Siti Nurbaya dikembalikan kepada Siti Nurbaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol. DD 3927 UT, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah No Pol. DD 2041 CN, yang telah disita dari Terdakwa I dan Terdakwa IV dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan haruslah mencerminkan aspek keadilan berdasarkan hukum atau undang – undang (legal justice) yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang dilanggar tersebut aspek keadilan moral (moral justice) yakni rasa keadilan yang berdasarkan pada penilaian perbuatan dengan pertimbangan rasa, moral, dan nurani bagi keluarga korban, Terdakwa dan masyarakat, aspek social masyarakat (social justice) yakni rasa keadilan yang mempertimbangkan keadaan sekitar/masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga aspek tersebut utamanya aspek keadilan masyarakat, dengan memperhatikan adanya budaya siri/budaya malu bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang mana budaya tersebut sampai saat ini masih lestari dan dijunjung tinggi yang mana dalam perkara ini titik berat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tidak lepas adanya budaya siri yakni merasa terhina atas perbuatan korban terhadap keluarga (ibu Terdakwa) sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil, sesuai kadar perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal memberatkan :

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
3. Perbuatan Terdakwa dipandang sadis / kejam;

Hal-hal meringankan :

Perbuatan Terdakwa diprovokasi oleh perbuatan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. PARWANSAH ALIAS WAWAN BIN PATTAGUNUNG, Terdakwa II. SUARDI PATTAGUNUNG, Terdakwa III. RAHMAT SALEH ALIAS RAHMAT BIN PATTAGUNUNG, Terdakwa IV. DEDE HARTO PERMANA ALIAS DEDE BIN BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama Melakukan Pembunuhan Dengan Perencanaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Para Terdakwa masing-masing selama:
 - Terdakwa I. PARWANSAH ALIAS WAWAN BIN PATTAGUNUNG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Terdakwa II. SUARDI PATTAGUNUNG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. RAHMAT SALEH ALIAS RAHMAT BIN PATTA GUNUNG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Terdakwa IV. DEDE HARTO PERMANA ALIAS DEDE BIN BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah parang dan sarung tanpa gagang dengan panjang besi 50 cm dan lebar 3 cm;
 - Sebilah parang dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki tali warna hijau yang terdapat pada sarung parang tersebut;
 - Sebilah parang dengan sarungnya;
 - Sebilah tombak dengan panjang besi 25 cm dan lebar 3 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan rotan yang panjangnya 2 cm;
 - Sebilah tombak dengan panjang besi 24 cm yang ujung besinya runcing dan digunakan sambungan yang panjangnya 2 cm;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang merk Sharp Innova Nomor A3311577;
- Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- 1 (satu) lembar jaket motif TNI yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buat tongkat TNI warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No pol. DD 3513 VB;

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Siti Nurbaya (istri korban);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol. DD 3927 UT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan merah No Pol. DD 2041 CN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Parwansa alias Wawan bin Patta Gunung;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari JUMAT tanggal 8 MEI 2014 oleh HARYANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. dan YUSRIMANSYAH, S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 MEI 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H. dan YUSRIMANSYAH, S.H., dibantu oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh ANDI HEBAT, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

T T D

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.

T T D

YUSRIMANSYAH, S.H.

MENGESAHKAN :

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selayar,

Drs. ANDI BASO OPU, S.H.
NIP. 196410161992031001

HAKIM KETUA

T T D

HARYANTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARDAMIN

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan No. 7/Pid.B/2015/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)